

BAB IV

RELEVANSI PEMIKIRAN Prof. Dr. Moh. MAHFUD MD TENTANG REFORMASI NEGARA KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

A. Relevansi Pemikiran Mahfud MD tentang Negara

Seandainya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak mengubah mukoddimah Undang-undang Dasar yang telah disahkan pada siang hari tanggal 10-16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maka pemberlakuan syariat Islam sebagai sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan) dalam berbagai aspek akan dapat dilakukan tanpa kesulitan. Seperti diketahui, mukoddimah Undang-undang Dasar yang disahkan pada sidang BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945 memuat piagam Jakarta sebagai dasar negara yang sila pertamanya berbunyi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

“ Piagam Jakarta tersebut merupakan hasil kompromi golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam tanggal 22 Juli 1945.

Namun piagam Jakarta tersebut khusus menyangkut tujuh kata ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah oleh sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehingga sila pertama dasar negara berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” dengan begitu Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah *religous nation state*, bukan negara agama (yang menganut satu agama tertentu), dan bukan negara sekuler (yang hampa agama). Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber hukum materil dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakatnya. Dalam bidang hukum, negara pancasila menggariskan empat penuntun hukum nasional. Pertama, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminitaf berdasarkan primordial. Masud substantif dari penuntun ini adalah bahwa hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara, baik secara teritori maupun secara

ideologi. Kedua, hukum harus diciptakan secara demokratis dan momokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan dilakukan dengan cara-cara yang secara hukum atau prosedural fair. Pembuatan dan penegakan hukum tidaklah cukup menggunakan demokrasi yang didasarkan pada suara terbanyak, tetapi juga harus sesuai dengan aturan hukum dengan falsafah atau *rechtside* yang mendasarinya. Ketiga, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang, antara lain, ditandai oleh adanya upaya untuk mempersempit jurang kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah, atau perantara yang kaya dan yang miskin dengan proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas, tetapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil bagian masyarakat yang kuat. Keempat, tidak boleh ada hukum publik (mengikat komunitas yang ikatan promordialnya beragam) yang didasarkan pada ajaran agama tertentu sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin toleransi hidup beragama yang beradab.

Didalam konsepsi yang demikian, syariat Islam (sampai pada hukum dan fiqihnya) dapat menjadi sumber hukum nasiolan bersama dengan sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam dalam bidang keperdataan terutama menyangkut hukum keluarga, tetap berlaku bagi umat Islam, sebagaimana telah dijadikan politik hukum oleh pemerintah Kolonial Belanda sejak tahun 1848 sejauh pemeluk Islam ingin memberlakukan bagi diri mereka. Ini berarti bahwa keberlakuan itu disebabkan oleh kesadaran umat Islam sendiri untuk melaksanakannya, bukan diwajibkan oleh negara. Dalam hal pemeluk Islam melaksanakan ajaran agamanya dengan keasadarannya sendiri, negara harus melindungi bahkan memfasilitasi agar tidak dilanggar oleh, atau berbenturan dengan pihak lain.

1. Hukum Islam sebagai sumber hukum

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum Islam dalam bidang keperdataan dapat berlaku atas kesadaran (pilihan sendiri) tanpa pemaksaan melalui hukum formal. Sedangkan yang menyangkut hukum publik (seperti hukum pidana, hukum

tata negara, hukum administrasi negara) yang berlaku adalah hukum nasional yang sumbernya dapat bermacam-macam dan hukum Islam merupakan salah satu diantaranya.

Bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum Barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Disini, sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum materil dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal. Untuk memperjelas masalah tersebut dapat dikemukakan secara singkat bahwa sumber hukum ada dua macam yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil adalah bahan-bahan hukum yang belum mempunyai bentuk tertentu dan belum mengikat, namun dapat dijadikan isi hukum dengan bentuk tertentu agar menjadi mengikat. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang telah mempunyai bentuk tertentu dan mengikat berlakunya sebagai hukum. Salah satu

sumber huku formal adalah Undang-undang dalam arti amateril yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Selain itu, ada juga Undang-undang dalam dalam arti formal (yang sudah mempunyai bentuk terntu) yang menjai bagian dari Undang-undang dalam arti materil, artinya menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang masing-masing sudah mempunyai bentuk dan posisi hierarkis tertentu.¹

2. Substansi Hukum Islam

Hukum Islam tidak dapat secara eksklusif menjadi sumber hukum formal tersendiri kecuali untuk hal-hal yang sifatnya pelayanan dalam hal-hal yang terikat dengan peribadatan seperti penyelenggaraan haji, zakat, dan sebagainya. Negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama tertentu, tetapi negara wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.

¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo,2011) h.243-244

Islam sendiri memerintahkan penganutnya untuk beramar makruf nahimungkar agar umatnya dapat melaksanakan perintah agama dan agar orang non Islam dapat mengikuti ajaran Islam dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Berdasarkan perintah amar makruf nahimungkar ini, sebuah organisasi seperti negara diperlukan sebagai alat. Sebab, jika perintah tersebut tidak didukung oleh organisasi akan sulit, bahkan mungkin tidak akan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa melaksanakan perintah agama dan meraih kekuasaan politik merupakan saudara kembar. Keduanya saling membutuhkan. Keduanya, yang satu “asas”, sedangkan yang lainnya “pengawal” berdasarkan hal ini dipakailah kaidah usul fiqih yang menyatakan bahwa, “jika suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain wajib hukumnya untuk diadakan”. Kaidah ini bahwa “sesungguhnya Allah memegang dengan kekuasaan penguasa, (apa-apa yang tidak dapat dipelihara dan tidak dapat dipegang”. Kaidah ini mengantar pada kesimpulan bahwa adanya organisasi negara wajib bagi umat Islam karena tanpa negara, kewajiban-

kewajiban agama akan sulit dilaksanakan bahkan dari kaidah ini pula pernah lahir tafsir bahwa memberlakukan hukum Islam secara formal wajib hukumnya, karena pemberlakuan secara formal itu lebih mempermudah pelaksanaan hukum-hukum Islam di dalam masyarakat.²

B. Konstitusi dan Demokrasi

Setelah Jepang dikalahkan oleh tentara Sekutu dalam Perang Pasifik, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum itu, tepatnya bulan April 1945. Pemerintah pendudukan Jepang telah membentuk panitia yang di beri nama *Dokuritzu Zunbi Tjoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI) dengan tugas menyiapkan rancangan Undang-undang Dasar (UUD) yang akan dipakai sebagai konstitusi tertulis jika kelak Indonesia Merdeka. Setelah badan tersebut menyelesaikan tugasnya, pemerintah segera membentuk panitia baru yakni *Dokuritzu Zunbi Linkai* (Paniti Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI) dengan tugas mempersiapkan kemerdekaan

² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara...*.h.247

dan pemindahan kekuasaan kepada pemerintah bangsa yang akan merdeka itu.

Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 gagasan demokrasi dalam kehidupan politik mendapatkan tempat sangat menonjol. BPUPKI dan PPKI dapat dikatakan tidak memperdebatkan dengan berpanjang-panjang untuk bersepakat memilih dalam kehidupan bernegara yang kemudian dituangkan dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI segera menetapkan UUD dan mengangkat Soekarno dan Hatta, sebagai presiden dan wakil presiden. Hingga tahun 1959,³ Pada awal perjalanan, melalui pasal VI Aturan Peralihan UUD 1945, Presiden diberi kekuasaan sementara untuk melakukan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga konstitusional dibentuk sebagaimana mestinya. Pemberian kekuasaan sementara ini sebenarnya wajar karena pembentukan lembaga-lembaga konstitusional itu memerlukan keadaan dan situasi atau prasyarat tertentu yang

³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. h.35.

dipersiapkan. Tetapi sebelum Proklamasi kemerdekaan lampau 3 bulan, kemudian muncul gerakan “parlementerisme” yang menginginkan sistem pemerintahan negara di ganti dari sistem yang lebih cenderung pada presidensial menjadi parlementer.

Gerakan yang menurut Kahin dipelopori oleh kaum muda itu mempunyai beberapa alasan, yaitu adanya ketidaksetujuan terhadap peletakan kekuasaan di tangan Soekarno yang pemerintahannya didominasi oleh orang-orang yang pada zaman pendudukan Jepang menduduki jabatan-jabatan penting, adanya pandangan bahwa sistem presidensial memungkinkan dibuatnya produk-produk darurat legislasi yang berarti negara terlalau kuat dan tidak mencerminkan demokrasi, adanya keinginan untuk memberi kesan kepada dunia internasional bahwa negara ini adalah negara demokrasi yang boneka Jepang, adanya keinginan untuk menghalau kegiatan Subardjo untuk menjadikan partai Persatuan Nasional sebagai partai tunggal. Gerakan ini pada tanggal 7 Oktober 1945 melahirkan *referendum* yang di tandatangani oleh 50 orang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berisi

desakan kepada presiden untuk segera membentuk MPR dan (sebelum MPR itu terbentuk) supaya KNIP dianggap sebagai dan di beri fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh MPR.⁴ KNIP menindaklanjuti referendum itu pada tanggal 16 Oktober 1945 dengan mengusulkan kepada pemerintah agar KNIP (yang menurut UUD 1945 itu sebenarnya merupakan pembantu sementara presiden) diberi fungsi legislatif dan diberi kekuasaan menetapkan GBHN. Untuk itu diusulkan pula di bentuk Badan Pekerja KNIP guna melakukan tugas sehari-sehari KNIP menurut fungsi dan kedudukannya yang baru itu. Pemerintah mengabulkan permintaan itu dengan mengeluarkan Maklumat NO. X Tahun 1945 yang berisi pengalihan fungsi legislatif kepada KNIP dan pembentukan BPKNIP.⁵ Dengan dikeluarkannya Maklumat NO. X tahun 1945 maka terjadilah perubahan ketatanegaraan tanpa perubahan UUD-nya sebab menurut UUD 1945 KNIP itu adalah pembantu presiden, bukan pengganti MPR dan DPR. Maklumat NO. X Tahun 1945 diikuti

⁴ Mahfud MD..., h.295.

⁵ Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer*, (Yogyakarta: Yayasan Fonds Universiteit Gadjah Mada, h. 25.

dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nvember 1945 tentang susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer atas usul BP-KNIP. Maklumat Pemerintah ini menggeser konfigurasi politik Indonesia ke arah Liberal Demokratis, sebab kepada parlemen yang ketika itu dilakukan oleh KNIP.

Watak pluralistik atau konfigurasi antara liberal dan demokratis. Hal ini sebenarnya mengemuka secara lebih jelas ketika pemerintah mengeluarkan Maklumat sebelum Maklumat 14 November itu, yakni Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 Noveber 1945. Maklumat pada 3 November pada pokoknya berisi tentang adanya harapan pemerintah agar aliran-aliran dalam masyarakat segera membentuk parpolnya sebelum dilangsungkan Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Maklumat 3 November 1945 inilah yang menjadi dasar sistem banyak partai atau pluralisme.

Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang diwarnai dengan tiga macam UUD dengan catatan bahwa secara konstitusional pada kurun waktu 1945-1949 sistem pemerintahan yang resmi dipakai kuasai presidensial, tetapi

dalam praktiknya diberlakukan sistem parlementer. Karena kesamaan konfigurasi konstitusional itulah, maka para ahli menjadikan kurun waktu dengan tiga macam konstitusi tersebut sebagai salah satu periode dengan konfigurasi politik yang sama.

Pergeseran konfigurasi politik dan sistem pemerintahan tersebut tidaklah diikuti dengan perubahan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Artinya dalam perubahan itu terjadi pada dalam praktik ketatanegaraan saja. Ketika Indonesia secara konstitusional berubah menjadi negara serikat (federasi) sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), Konstitusi RIS yang berlaku memberikan dasar konstitusional tertulis atas sistem parlementer seperti terlihat dari ketentuan Pasal 118 yang berbunyi :

- 1) Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
- 2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas sebuah kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri dalam hal itu.

Konfigurasi politik demokratis berdasarkan Konstitusi RIS 1946, selain dapat dilihat pada sistem pemerintahannya yang menganut parlementerisme dapat juga di pahami dari pengertian federalisme itu sendiri yang mekanisme hubungan antara pusat dan daerah (negara bagian) meletakkan pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian dalam susunan yang sederajat. Tentang susunan yang sederajat ini Wheare menulis sebagai berikut :

“I mean the method of dividing powers so that the general and regional government are each, within a sphere, co-ordinate and independent.”

Seperti diketahui, karena kehendak rakyat Indonesia⁶ susunan federasi tidak berlangsung lama, pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan UUDS 1950 sebagai konstitusi tertulisnya. Perubahan konstitusi ini di dahului dengan penandatanganan Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950

⁶ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Asara Bam, 1983), h.117.

yang kemudian di beri dasar hukum dengan dikeluarkannya UU Federal NO. 7 Tahun 19950. Menurut Wilopo dengan dikeluarkannya UUDS 1950, maka secara konstitusional Indonesia menganut demokrasi parlementer penuh baik dalam artian pemberian dasar konstitusional maupun praktik ketatanegaraannya.

Secara konstitusional penganutan atas sistem parlementer dicantumkan dalam Pasal 83 yang menentukan bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi yang harus bertanggung jawab adalah menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagian-bagiannya sendiri. Secara praktis konfigurasi liberal demokratis ini ditandai oleh dominannya parlemen dalam spektrum politik, sehingga selama kurun waktu berlakunya UUDS 1950 yang terjadi adalah instabilitas pemerintahan karena pemerintah sering kali dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi.

Demokrasi liberal dengan sistem banyak partai yang menjadi salah satu sendi ketatanegaraan pada periode ini telah

mengalami kegagalan untuk mengombinasikan secara optimum dua nilai, yakni jaminan dan penghargaan terhadap hak-hak rakyat untuk turut serta dalam proses pembuatan keputusan dengan jalan memilih wakil-wakilnya secara bebas serta tingkat stabilitas politik sebagai syarat bagi aktifitas *bureaucratic power* untuk mencapai tujuan negara.⁷ Selanjutnya Moeljarto Tjokrowinoto dalam bukunya (Beberapa pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia) juga menyebutkan hal yang sama.

Jika dilihat dari sudut bekerjanya pilar-pilar demokrasi, maka pada era demokrasi liberal (mencakup periode 1945-1950) terlihat peranan partai-partai melalui parlemen yang sangat dominan. Sebaliknya peranan eksekutif atau kabinet sangat lemah sehingga dapat dikatakan hampir tidak berfungsi, sedangkan kehidupan pers relatif lebih bebas.

Kehidupan kepartaian pada periode ini tetap didasarkan pada Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang menganut sistem banyak partai yang kemudian tercermin

⁷ Moeljarto Tjokrowinoto, *Beberapa pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia*, (Yogyakarta: seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM, 1968), h.7.

kekuatan-kekuatan yang ada di dalam parlemen (DPR). Partai-partai melalui parlemen benar-benar mengatasi kedudukan pemerintah, sehingga pola hubungan antara parlemen dengan pemerintah dapat dilihat sebagai *bureau-nomia*. Wilopo menyebutnya sebagai “pemerintahan partai-partai”. Terutama pada era berlakunya UUDS 1950, Partai-partai melalui parlemen sering kali menjatuhkan mosi tak percaya kepada kabinet. Jika di rata-ratakan, maka usia setiap kabinet pada kurun waktu 1950-1959 adalah 1½ tahun dengan catatan bahwa ada kabinet yang tidak mampu bertahan 1½ tahun.⁸ Kehidupan pers pada periode ini mendapat kebebasan secara cukup proporsional. Meskipun, seperti yang terlihat dari penelitian Edward C Smith, pada periode ini senantiasa terjadi tindakan anti persoleh pemerintah, tetapi pada periode ini “pers Indonesia” dapat secara proporsional menikmati kebebasannya. Adanya tindakan terhadap pers tidak mengurangi keberanian pers untuk tetap meluncurkan kritik pedas terhadap pemerintah. Ketika surat kabar tidak mau meluntarkan kritik pedasnya, justru pada tahun

⁸ Rusadi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Tribisana, 1977), h.147.

1954 pemerhati mencabut Ordonansi Pembredelan Pers yang telah di berlakukan Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1931-1932. Tentang kebebasan pers pada periode ini AH, Nasution memberikan kesaksiannya ketika mengatakan bahwa :
“Dulu waktu saya jadi penguasa perang, Mochtar Lubis dengan *Indonesia Raya*-nya bilang: ‘keluar peraturan dari penguasa perang, tidak boleh memberikan soal-soal TNI, bahwa siapa yang membaca ini adalah membaca yang dilarang Jenderal Nasution...’ Bayangkan, *Indonesia Raya* bisa menantang saya seperti itu.”

Dalam bukunya Edward Smith, di sebutkan juga bahwa suasana kehidupan pers pada periode ini mampu menyebabkan seorang menteri luar negeri (Menlu) Indonesia, Roeslan Albughani, berurusan dengan, dan dijatuhi hukuman pengadilan berdasarkan laporan sebuah pers yang dipimpin oleh Mochtar Lubis tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Menlu tersebut.

C. Konsep Negara Dalam Islam

Dalam pandangan islam, Negara atau pemerintahan merupakan suatu jalan untuk mengatur tata tertib yang baik dan penyebaran misi Rahmatan Lil Alamin. Dalam Negara yang mayoritas muslim menegakan tata pemerintahan yang islami merupakan keniscayaan. Konsep Negara bangsa yang menggantikan konsep Khilafah. Selain bertentangan dengan pemerintahan Islam. Konsep Negara bangsa pun menimbulkan disintegrasi. Seiring dengan munculnya Negara bangsa yang telah memecah belah kesatuan umat, selain itu dunia Islam diserbu oleh berbagai idiologi dan arus pemikiran yang semakin membuat lemah aksi politik dan pemerintahan Islam.

Secara ekstrem di dunia Islam, muncul dua arus pemikiran dan pandangan politik yang berkembang untuk kondisi tersebut, yaitu arus sekuleristik dan integralistik, yang melahirkan dua paradigma dalam memandang hubungan Negara dan Islam atau politik dan agama. Watak pemerintahan Islam adalah adil, Negara Islam melindungi seluruh dimensi kehidupan kemanusiaan dan seluruh bagian peradaban sesuai dengan

prinsip moral dan aksi reformasinya. Adil merupakan prinsip moral yang paling utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga.

Dalam kehidupan bernegara, maka kaum muslimin harus menaati Ulil Amri atau Pemimpin yang memerintah, merupakan pihak yang harus ditaati. Kewajiban taat kepada pemerintah tidak mutlak. Bahwa kekuasaan pemimpin selalu dibatasi dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dari Ubbadah Bin Shamit, Rasulullah bersabda “ tidak ada keharusan untuk mematuhi siapapun yang tidak mematuhi Allah SWT” (musnad imam Ahmad), dan bahkan ketaatan politik juga dibatasi dengan berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran.

Sesuai dengan Surat Annisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat An-Nissa ayat 59)

Selain itu ciri pemerintahan Islam adalah menjunjung tinggi syariat, penyelenggaraan Negara dalam perspektif Islam atas dasar kedaulatan Ilahi, konsekuensinya setiap muslim wajib menjalankan syariatnya dan menjauhi thaghut. Sejatinya pemimpin itu dibatasi dengan ketaatan kepada Allah yang maha kuasa. Prinsip keempat adalah musyawarah dan watak pemerintahan islam yang lainnya adalah egaliterian/ kesamaan dan kesatuan manusia, atas dasar perlakuan terhadap manusia dan pengakuan terhadap keberadaan hak hak politiknya berlandaskan pada keadilan dan persamaan . Tujuan sistem pemerintahan Islam adalah memberikan penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan keraguan keraguan terhadap hakikat Islam di seluruh dunia. Menjaga kesatuan umat dan saling tolong menolong. Melindungi tanah air dari setiap agresi dan seluruh warga Negara dari kezaliman .

Konsep Negara dalam Islam sangat di butuhkan, untuk alat mencapai tujuan, karena Negara merupakan cara yang cukup signifikan untuk mencapai tujuan, tujuan yang sesuai dengan Islam, merubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Seiring perkembangan jaman dan munculnya negara bangsa, serta kehancuran kekhalifahan Turki Utsmani oleh seorang Yahudi yang bernama Mustafa Kamal Artatuk, yang oleh penyair Arab dikatakan sebagai pemimpin Turki baru, yang menentang penjajah, namun terdapat masuk yang buruk untuk meruntuhkan kekhalifahan pada tahun 1924 sehingga tidak ada lagi kekhalifahan.

Sedangkan menurut Imam Al Mawardi, negara yang baik harus memiliki kriteria seperti adanya Imamah, Hakim, Gubernur, Administrasi, Petugas Pajak, Otonomi wilayah yang adil dan petugas petugas amar maruf nahi mungkar. Akan menciptakan Negara yang kompeten serta pengawasan yang baik.⁹

⁹ <http://carakabhuwana90.blogspot.com/2015/01/konsep-negara-dalam-islam.html>. diunduh pada 18 Agustus 2018, pukul 22.20 WIB.